



PUTUSAN

Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rafitos Putra
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Syuhada No. 43, Kel. Suma Hilang Kec. Pekanbaru Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rizki Ameridho als Riski
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silando Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho, bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 2 (dua) buah mancis, dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Zainul Arifin, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi S. Tarigan, saksi Amrizal, dan saksi Edy Purba menangkap mereka Terdakwa dan dari diri mereka Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut mereka Terdakwa beli dari Evi (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.53/Ex.Pol/0159/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurul Febrina T diketahui 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram. Bahwa berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 4966/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Deliana Naiborhu, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dan urine milik Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Zainul Arifin, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi S. Tarigan, saksi Amrizal, dan saksi Edy Purba menangkap mereka Terdakwa dan dari diri mereka Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut mereka Terdakwa beli dari Evi (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.53/Ex.Pol/0159/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurul Febrina T diketahui 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram. Bahwa berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 4966/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Deliana Naiborhu, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dan urine milik Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kampung Kubur kel. Petisah Hulu Kec. Medan petisah, kemudian saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasannya ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja melakukan transaksi narkotika di dalam Kampung Kubur dan sedang mengkonsumsi shabu-shabu di dalam sebuah rumah kosong, sehingga saat itu atas petunjuk informan tersebut pihak Kepolisian kemudian menghampiri rumah yang dimaksud oleh informan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun saat kami masuk ke dalam rumah tersebut benar Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jongkok di dalam rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I sedang memegang sebuah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari cup merk amoz, sementara Terdakwa II duduk di sebelahnya untuk menunggu giliran menghisap shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri mereka dan mengambil bong beserta mancis dari tangan Terdakwa tersebut, saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa benar mereka sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun shabu-shabu yang saat itu hendak mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang baru mereka beli dari seorang perempuan bernama Evi (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya sudah mereka tuangkan kedalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut, sehingga kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Medan Baru;
 - Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya
2. Suranta Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kampung Kubur kel. Petisah Hulu Kec. Medan petisah, kemudian saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasannya ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja melakukan transaksi narkotika di dalam Kampung Kubur dan sedang mengkonsumsi shabu-shabu di dalam sebuah rumah kosong, sehingga saat itu atas petunjuk informan tersebut pihak Kepolisian kemudian menghampiri rumah yang dimaksud oleh informan tersebut;
 - Bahwa, adapun saat kami masuk ke dalam rumah tersebut benar Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jongkok di dalam rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I sedang memegang sebuah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari cup merk amoz, sementara Terdakwa II duduk di sebelahnya untuk menunggu giliran menghisap shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri mereka dan mengambil bong beserta mancis dari tangan Terdakwa tersebut, saat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa benar mereka sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun shabu-shabu yang saat itu hendak mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang baru mereka beli dari seorang perempuan bernama Evi (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya sudah mereka tuangkan kedalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut, sehingga kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rafitos Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I datang kerumah makan Safa Marwah untuk makan, adapun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bekerja di tempat tersebut, saat tiba dirumah makan tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang datang untuk mencarge handphone, setelah mengobrol sekira 1 jam Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli shabu-shabu sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing akan membayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah makan tersebut ke Jalan Zainul ArifinKel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah dengan menggunakan becak mesin;
- Bahwa, sesampai ditempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui seorang perempuan bernama Evi untuk membeli shabu-shabu dari dirinya, adapun sebelumnya Terdakwa I sudah mengenal perempuan tersebut, saat itu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Evi, kemudian dirinya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih di duga shabu-shabu kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II menyimpan shabu-shabu tersebut pada kantong bajunya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menemui seorang laki-laki bernama badi yang sebelumnya juga sudah Terdakwa I kenal, saat itu setelah Terdakwa I berbicara dengan Badi, dirinya memberikan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari cup merk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



amoz beserta pipet kaca serta 1 (satu) buah mancis berwarna orange dengan jarum pada ujungnya kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sebuah rumah kosong, di dalam rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II jongkok dilantai untuk mempersiapkan shabu-shabu yang hendak kami hisap tersebut;

- Bahwa, adapun saat itu Terdakwa I sudah memasukkan seluruh serbuk shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca, dan kemudian Terdakwa I mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan mancis yang sebelumnya sudah disediakan, saat itulah tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Kepolisian dan salah seorang dari Polisi tersebut langsung mengambil alat hisap shabu beserta mancis yang sedang Terdakwa I pegang, saat diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga kemudian diamankan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rizki Ameridho Als Riski di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II telah membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, Terdakwa II membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II datang kerumah makan Safa Marwah untuk menumpang mencarge handphone pacar Terdakwa II, adapun sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I pernah bekerja di tempat tersebut, saat tiba dirumah makan tersebut Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, setelah mengobrol sekira 1 jam Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I sepakat untuk membeli shabu-shabu sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing akan membayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari rumah makan tersebut ke Jalan Zainul ArifinKel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah dengan menggunakan becak mesin;
- Bahwa, sesampai ditempat tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menemui seorang perempuan bernama Evi untuk membeli shabu-shabu dari dirinya, adapun sebelumnya Terdakwa I sudah mengenal perempuan tersebut, saat itu setelah Terdakwa II dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Evi, kemudian dirinya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih di duga shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II menyimpan shabu-shabu tersebut pada kantong bajunya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I menemui seorang laki-laki bernama badi yang sebelumnya juga sudah Terdakwa I kenal, saat itu setelah Terdakwa I berbicara dengan Badi, dirinya memberikan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari cup merk amoz beserta pipet kaca serta 1 (satu) buah mancis berwarna orange dengan jarum pada ujungnya kepada Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam sebuah rumah kosong, di dalam rumah tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I jongkok dilantai untuk mempersiapkan shabu-shabu yang hendak kami hisap tersebut;

- Bahwa, adapun saat itu Terdakwa I sudah memasukkan seluruh serbuk shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca, dan kemudian Terdakwa I mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan mancis yang sebelumnya sudah disediakan, saat itulah tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Kepolisian dan salah seorang dari Polisi tersebut langsung mengambil alat hisap shabu beserta mancis yang sedang Terdakwa I pegang, saat diinterogasi Terdakwa II dan Terdakwa I mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga kemudian diamankan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.53/Ex.Pol/0159/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurul Febrina T diketahui 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 4966/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Deliana Naiborhu, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dan urine milik Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kampung Kubur kel. Petisah Hulu Kec. Medan petisah, kemudian saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasannya ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja melakukan transaksi narkoba di dalam Kampung Kubur dan sedang mengkonsumsi shabu-shabu di dalam sebuah rumah kosong, sehingga saat itu atas petunjuk informan tersebut pihak Kepolisian kemudian menghampiri rumah yang dimaksud oleh informan tersebut;
- Bahwa, benar saat para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jongkok di dalam rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I sedang memegang sebuah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari cup merk amoz, sementara Terdakwa II duduk di sebelahnya untuk menunggu giliran menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri mereka dan mengambil bong beserta mancis dari tangan Terdakwa tersebut, saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa benar para Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun shabu-shabu yang saat itu hendak mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang baru mereka beli dari seorang perempuan bernama Evi (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya sudah mereka tuangkan kedalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut, sehingga kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.53/Ex.Pol/0159/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurul Febrina T diketahui 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 4966/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Deliana Naiborhu, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dan urine milik Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara turut bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho Als Riski yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho Als Riski adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan para Terdakwa terbukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 Wib pihak Kepolisian Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kampung Kubur kel. Petisah Hulu Kec. Medan petisah, kemudian saat itu pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasannya ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja melakukan transaksi narkotika di dalam Kampung Kubur dan



sedang mengkonsumsi shabu-shabu di dalam sebuah rumah kosong, sehingga saat itu atas petunjuk informan tersebut pihak Kepolisian kemudian menghampiri rumah yang dimaksud oleh informan tersebut, saat para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang jongkok di dalam rumah tersebut dan saat itu Terdakwa I sedang memegang sebuah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari cup merk amoz, sementara Terdakwa II duduk di sebelahnya untuk menunggu giliran menghisap shabu-shabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri mereka dan mengambil bong beserta mancis dari tangan Terdakwa tersebut, saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa benar para Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun shabu-shabu yang saat itu hendak mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang baru mereka beli dari seorang perempuan bernama Evi (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya sudah mereka tuangkan kedalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut, sehingga kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Medan Baru;

bahwa dari keterangan para Terdakwa di dalam dan diluar persidangan para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut para Terdakwa beli dari seorang perempuan yang bernama Evi (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menerangkan secara tegas, bahwa Terdakwa I sudah mengkonsumsi shabu-shabu selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun terakhir dan Terdakwa II sudah mengkonsumsi shabu-shabu selama 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa memperoleh 2 (dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram shabu tersebut para Terdakwa beli dari seorang perempuan yang bernama Evi (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka barang tersebut telah berada dalam kekuasaannya, oleh karena itu secara tanpa hak atau melawan hukum, para Terdakwa bukan orang yang berhak karena tidak memiliki izin dari yang berwenang, serta perbuatan Terdakwa melawan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa, maka diperoleh petunjuk barang bukti berupa memperoleh 2 (dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram adalah milik para Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.53/Ex.Pol/0159/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurul Febrina T diketahui 1 (satu) set alat hisap shabu beserta pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 4966/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Deliana Naiborhu, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dan urine milik Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Ameridho yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.3. yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wib bertemu dirumah makan Safa Marwah sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama, adapun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli shabu-shabu sebanyak Rp. 50.000,00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing akan membayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah makan tersebut ke Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah dengan menggunakan becak mesin, sesampai ditempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui seorang perempuan bernama Evi untuk membeli shabu-shabu dari dirinya, adapun sebelumnya Terdakwa I sudah mengenal perempuan tersebut, saat itu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Evi;

Menimbang, bahwa adapun saat itu Terdakwa I sudah memasukkan seluruh serbuk shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca, dan kemudian Terdakwa I mulai membakar pipet kaca tersebut menggunakan mancis yang sebelumnya sudah disediakan, saat itulah tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Kepolisian dan salah seorang dari Polisi tersebut langsung mengambil alat hisap shabu beserta mancis yang sedang Terdakwa I pegang, saat diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga kemudian diamankan ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh petunjuk, barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, yang saat itu sedang digunakan para Terdakwa disebuah rumah kosong adalah milik para Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penyalah guna narkoba cenderung merupakan bahagian dari korban preedaran narkoba itu sendiri, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa hanyalah sebagai pengguna dan tidak terindikasi terkait dengan preedaran narkoba;

Menimbang, bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tiak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 2 (dua) buah mancis, adalah barang yang dilarang menurut Undang-Undang maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rafitos Putra dan Terdakwa II Rizki Amerindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Rafitos Putra dan Terdakwa 2. Rizki Amerindo tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 2(dua) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1,30 (satu) koma tiga puluh) gram, 2(dua) buah mancis, dimusnahkan;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., M.H., Nazar Effriandi, S.H., Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ucok Yoantha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H.